



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
PEJABAT FUNGSIONAL PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Kode Dokumen  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

13 /SOP/DKPS/II/2024


2 Januari 2024

2 Januari 2024

8 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Paser

**MOHD. ISKAINI YANUARDI, S.Hut., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700501 199803 1 010



JUDUL SOP :

**PASER** PELAYANAN AKTA PERCERAIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami kebijakan administrasi kependudukan
- Memahami ketentuan pelayanan Akta Perceraian

- DASAR HUKUM
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
  - Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2021 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

KETERKAITAN SOP

Standar Operasional Prosedur ini tidak terkait dengan Standar Operasional Prosedur lainnya

PERALATAN PERLENGKAPAN






- Aplikasi SIAK
- Checklist
- Kartu Kontrol
- Register pada perangkat komputer

PERINGATAN

Akta Perceraian sudah harus diterima pemohon paling lambat 15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Register Pelayanan Akta Perceraian
- Aplikasi SIAK

		SOP PELAYANAN AKTA PERCERAIAN					KODE DOKUMEN	:		
							TGL. PEMBUATAN	:		
							TGL. REVISI	:		
							TGL. EFEKTIF	:		
		Mutu Baku								
NO	KEGIATAN	Pelaksana	Pemohon	Petugas Loket/Operator	Jafung/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada petugas loket						Berkas persyaratan	3 menit	Berkas persyaratan	
2	Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung dientry ke database SI/AK						Berkas persyaratan, checklist	3 menit	Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator	
3	Pejabat fungsional atau kepala bidang pencapil memverifikasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk tanda tangan elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil						Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator	3 menit	Berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh Jafung atau Kabid	
4	Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (approval)						Berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh Jafung atau Kabid	1 menit	Berkas persyaratan yang telah diapprove oleh Kepala Dinas	
5	Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta Perceraian (dengan Tanda Tangan Elektronik) Register Akta Perceraian						Berkas persyaratan yang telah diapprove oleh Kepala Dinas, kartu Kontrol	3 menit	Kutipan Akta dengan TTE, Register Akta	
6	Menyerahkan Akta Perceraian kepada Pemohon						Akta Perceraian, tanda terima	2 menit	Kutipan Akta Perceraian dengan TTE	